

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Reksa Dana

Cecep Galih Pratama*, Elan Jaelani

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*email: cecepgalihpratama@gmail.com

Diterima: 6 Juni 2023

Direvisi: 15 Juni 2023

Disetujui: 1 November 2023

Abstrak

Reksa dana adalah sarana investasi yang populer bagi individu dan institusi. Jenis investasi ini menawarkan sejumlah keuntungan, termasuk diversifikasi, manajemen profesional, dan likuiditas. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan perkembangan reksa dana di Indonesia seiring dengan peran vital pengaturan dan pengawasan manajer investasi dan bank kustodian di reksa dana. Metode penelitian hukum normatif yang hanya didasarkan pada data sekunder dan studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan sejumlah undang-undang dan peraturan untuk melindungi investor reksa dana. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Manajer Investasi Tahun 2012, dan Peraturan Bank Kustodian Tahun 2013. Peraturan ini membantu melindungi investor reksa dana dari penipuan, salah urus, dan risiko lainnya. Namun, penting bagi investor untuk mengetahui hak dan tanggung jawab mereka berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dengan memahami risiko dan peraturan yang terkait dengan reksa dana, investor dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi tentang apakah akan berinvestasi pada produk ini atau tidak.

Kata Kunci: Investor; Pasar Modal; Perlindungan Hukum; Reksa Dana.

Abstract

Mutual funds are a popular investment vehicle for individuals and institutions. This type of investment offers a number of benefits, including diversification, professional management, and liquidity. This research aims to show the development of mutual funds in Indonesia along with the vital role of regulation and supervision of investment managers and custodian banks in mutual funds. The research method is normative legal research based solely on secondary data and literature studies using a statutory approach. The Indonesian government has enacted a number of laws and regulations to protect mutual fund investors. These laws and regulations include: Law No. 8 of 1995 on Capital Markets, Law No. 25 of 2007 on Investment, Investment Manager Regulation of 2012, and Custodian Bank Regulation of 2013. These regulations help protect mutual fund investors from fraud, mismanagement, and other risks. However, it is important for investors to know their rights and responsibilities under applicable laws and regulations. By understanding the risks and regulations associated with mutual funds, investors can make informed decisions about whether or not to invest in these products.

Keywords: Investor; Capital Market; Legal Protection; Mutual Funds.

A. PENDAHULUAN

Investasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kekayaan dan mencapai tujuan finansial jangka panjang. Namun, tidak semua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk berinvestasi secara mandiri dan efektif. Oleh karena itu, produk investasi seperti reksa dana menjadi populer di masyarakat karena lebih mudah diakses dan dikelola oleh para investor.¹

Reksa dana adalah produk investasi yang terdiri atas sekumpulan dana yang dikelola oleh manajer investasi. Dana tersebut dikumpulkan dari banyak investor dan diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Tujuan dari investasi reksa dana adalah untuk mencapai keuntungan yang optimal dalam jangka panjang.²

Reksa dana juga menawarkan fleksibilitas dalam hal jumlah investasi dan aksesibilitas. Reksa dana sering kali memiliki persyaratan investasi minimum yang lebih rendah dibandingkan dengan opsi investasi lain, seperti membeli saham atau obligasi individu. Selain itu, reksa dana memungkinkan investor untuk membeli atau menjual saham mereka pada hari kerja apa pun dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) dana tersebut, menjadikannya pilihan investasi yang sangat likuid.

Reksa dana merupakan salah satu instrumen investasi yang semakin populer di Indonesia. Investasi reksa dana dapat memberikan peluang investasi yang menguntungkan, dibalik keuntungan itu semua reksa dana juga memiliki risiko yang perlu diperhatikan oleh investor. Selain itu, investasi reksa dana juga menghadapi berbagai masalah, seperti *fraud* (manipulasi) laporan keuangan oleh manajer investasi, yang dapat merugikan investor.³

Secara keseluruhan, reksa dana memberi individu dan organisasi pilihan investasi yang beragam, yang dapat diakses dan dikelola oleh para profesional. Apakah Anda berencana untuk pensiun, menabung untuk tujuan tertentu, atau hanya ingin mengembangkan kekayaan Anda, reksa dana menawarkan berbagai pilihan yang sesuai dengan berbagai kebutuhan investasi dan tingkat risiko.

Berdasarkan fakta tersebut, perlindungan hukum investor dalam investasi reksa dana perlu ditinjau lebih lanjut. Dalam hal ini, ada beberapa undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan investasi reksa dana, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Reksa dana. Terlebih, perlindungan hukum investor dalam investasi reksa dana masih menjadi perhatian utama karena masih terdapat kasus pelanggaran dan kecurangan dalam investasi reksa dana.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Qamariyanti di tahun 2009, menjelaskan bahwa perlindungan hukum menjadi barometer untuk menghasilkan kepercayaan pasar (*market confidence*) sehingga dapat membangun *public trust* yang menjadi ukuran hidup atau matinya pasar itu sendiri. Perlindungan hukum terhadap investor dalam reksa dana ada dalam kontrak pengelolaan reksa dana dan diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang

¹ Deden Adhianto, "Investasi Reksa Dana Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor Pemula," *Jurnal E-Bis* 4, no. 1 (2020): 32-44, <https://doi.org/10.37339/e-bis.v4i1.242>.

² Rika Desiyanti, "Analisis Kinerja Reksa Dana Saham di Indonesia," *UNES Journal of Social and Economics Research* 2, no. 2 (2017): 128-142, <https://ojs.ekasakti.org/index.php/UJSCR/article/view/96>.

³ Asriati dan Sumiati, "Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen," *Pleno Jure* 10, no. 1 (2021): 38-53.

berlaku di bidang pasar modal.⁴

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum investor dalam investasi reksa dana dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi investor. Selain itu untuk menunjukkan perkembangan reksa dana di Indonesia seiring dengan peran vital pengaturan dan pengawasan manajer investasi dan bank kustodian di reksa dana.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang hanya didasarkan pada data sekunder dan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Penelitian ini akan menganalisis dan mengkaji data sekunder berupa bahan hukum seperti undang-undang, peraturan, dan pedoman pasar modal secara umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) dan pasar modal secara rinci. Setelah mempelajari seluruh bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian diolah dan menganalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil dan pembahasan artikel ini menjadi jawaban bagi permasalahan yang dicetuskan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Reksa Dana di Indonesia

Investor adalah seseorang atau entitas yang menyediakan dana untuk digunakan dalam suatu kegiatan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Seorang investor memainkan peran penting dalam dunia keuangan dan bisnis. Dengan tujuan menghasilkan keuntungan finansial, seorang investor mengalokasikan modal ke berbagai aset, seperti saham, obligasi, real estat, atau usaha rintisan lainnya. Dengan menanggung risiko dalam mengejar keuntungan, investor berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi inovasi. Keputusan dan tindakan mereka memengaruhi arah pasar dan membentuk dinamika bisnis. Memahami motivasi, strategi, dan dampak investor sangat penting bagi individu dan organisasi yang ingin menjelajahi lanskap pasar keuangan yang kompleks.

Sedangkan investasi adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh investor untuk menanamkan dana dalam suatu instrumen atau proyek tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi dapat dilakukan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, reksa dana, properti, dan lain sebagainya. Tujuan investasi umumnya adalah untuk mencapai pertumbuhan modal atau pendapatan pasif. Namun, investasi juga mengandung risiko, sehingga investor harus memperhitungkan risiko dan keuntungan sebelum melakukan investasi.

Reksa dana dalam sistem hukum Indonesia dikenal sebagai salah satu bentuk penggalangan dana. Reksa dana di banyak negara telah menjadi sarana bagi orang-orang untuk berinvestasi. Reksa dana juga dinilai sebagai peluang bagi investor untuk dapat berinvestasi pada portofolio investasi seperti saham dan obligasi di pasar modal, pada sekuritas pasar uang dan beberapa komoditas di pasar derivatif.

⁴ Yulia Qamariyanti, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Investasi Reksa Dana," *Jurnal Media Hukum* 16, no. 1 (2009): 134–145, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/15476>.

Di Indonesia, penggalan dana ini mendapat penyebutan reksa dana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Pasar Modal tentang ketentuan umum, bahwa reksa dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya ditanamkan dalam bursa efek oleh manajer investasi.⁵

Reksa dana berperan sangat penting dalam menghimpun dana masyarakat. Posisi reksa dana sejalan dengan bank, dan lembaga gadai yaitu untuk pembiayaan perumahan, di mana lembaga ini menciptakan berbagai pola pembiayaan bagi investor.⁶ Beberapa permasalahan dalam reksa dana mulai muncul dalam praktik implementasinya, terutama yang berkaitan dengan hubungan antar profesi dalam reksa dana dengan investor.

Manajer investasi di reksa dana bergerak sesuai dengan *forecasting* atau analisis investasi yang mereka lakukan, bahkan di Uni Eropa manajer investasi ini bergerak berdasarkan perhitungan data penjualan efek mereka. Reksa dana di seluruh dunia erat kaitannya atau berafiliasi dengan perbankan, sehingga banyak kerja sama yang saling menguntungkan dapat dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkaitan dengan pengaturan aset reksa dana untuk kepentingan investor.

Perkembangan reksa dana di dunia yang dimulai pada abad ke-18 di Belanda hingga era modern sangat menarik, karena semakin meluasnya penggunaan reksa dana, tidak hanya untuk mencari keuntungan tetapi juga untuk pembiayaan perusahaan.⁷ Banyak negara mendorong kegiatan investasi melalui reksa dana, bahkan negara terakhir membuka perekonomiannya menjadi perekonomian terbuka seperti China. Perkembangan reksa dana di China secara bertahap dilalui dengan mengembangkan etika dan karakteristik reksa dana yang selaras dengan negara lain.⁸

Kritik terhadap reksa dana muncul atas biaya yang dibebankan kepada investor oleh manajer investasi pada reksa dana, sehingga citra reksa dana menjadi negatif.⁹ Ada kajian yang menyatakan bahwa reksa dana masih memiliki kewajiban sosial terkait dengan karakter bisnisnya. Keahlian sosial ini tidak hanya ditanggung oleh emiten dan investor tetapi juga menjadi kewajiban reksa dana.¹⁰ Hal ini sejalan dengan pandangan modern tentang tanggung jawab sosial perusahaan, bahwa setiap perusahaan memiliki tanggung jawab untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, dan lingkungan.¹¹ Hubungan antara reksa dana dan investor dapat dijadikan salah satu ciri operasional reksa dana. Reksa dana memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari para investornya, yang mempercayakan sejumlah dana investasi untuk diputar dan menghasilkan keuntungan.¹²

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608).

⁶ Harry Mamaysky dan Matthew Spiegel, "A Theory of Mutual Funds: Optimal Fund Objectives and Industry Organization" (Amerika Serikat: Yale School of Management, 2002).

⁷ K. Geert Rouwenhorst, "The Origins of Mutual Funds" (Amerika Serikat, 12 Desember 2004), <https://ssrn.com/abstract=636146>.

⁸ Xunan Feng dan Anders C. Johansson, "Can Mutual Funds Pick Stocks in China? Evidence From The IPO Market," *Journal of Banking & Finance* 55 (2015): 170–186, <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.12.026>.

⁹ Zvi Bodie, Alex Kane, dan Alan J. Marcus, *Investments and Portfolio Management* (New York: McGraw-Hill/Irwin, 2011).

¹⁰ Zvi Bodie, Alex Kane, dan Alan Marcus, *Investments*, Tenth Global Edition (New York: McGraw-Hill Education, 2014).

¹¹ David Steingard dan Jay Coen Gilbert, "The Benefit Corporation: A Legal Tool to Align the Interests of Business with Those of Society; An Interview with Jay Coen Gilbert, Co-Founder, B Lab," *Business & Professional Ethics Journal* 35, no. 1 (2016): 5–15, <https://doi.org/10.5840/bpej201635143>.

¹² Leonard Kostovetsky, "Whom Do You Trust?: Investor-Advisor Relationships and Mutual Fund Flows," *The Review of Financial Studies* 29, no. 4 (2016): 898–936, <https://doi.org/10.1093/rfs/hhv053>.

Reksa dana disebut-sebut dapat meningkatkan kinerja emiten. Hal ini terbukti pada penelitian yang dilakukan di China, bahwa emiten yang sahamnya dimiliki oleh reksa dana mengalami peningkatan kinerja perusahaan yang signifikan.¹³

Perkembangan serupa juga terjadi di India, di mana inisiatif pemerintah India untuk melonggarkan penerapan pajak atas investasi reksa dana membuat investor antusias menggunakan reksa dana, dan dana yang diserap dari reksa dana dirasakan oleh perusahaan penerbit.¹⁴ Di kawasan Eropa, reksa dana dianggap sebagai media investasi yang relatif baru, terutama di Prancis. Minat investor untuk berinvestasi melalui reksa dana di Prancis tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena pemasaran reksa dana terkonsentrasi melalui bank.¹⁵ Italia sebaliknya selama beberapa tahun reksa dana yang menjual sekuritas di Italia adalah reksa dana dari luar Italia, hingga pada tahun 1990-an kondisi baru ini berubah. Perubahan kondisi tersebut meningkatkan minat investor nasional terhadap reksa dana.¹⁶

Pada kawasan Asia, perkembangan reksa dana di India dan Pakistan mengalami sejarah serupa. Pakistan mendirikan reksa dana milik negara yang didirikan pada tahun 1962. Pertumbuhan reksa dana di Pakistan sangat tinggi karena dukungan pemerintah Pakistan dalam investasi dan perbankan.¹⁷ Negara-negara di kawasan Asia juga mengalami perkembangan pemasaran reksa dana yang tinggi seperti di India. Pemerintah India mendorong pertumbuhan dan perkembangan reksa dana melalui pengaturan yang ketat dalam pendirian perusahaan reksa dana dan pemasaran efek reksa dana.¹⁸

Perkembangan reksa dana di Malaysia juga menarik untuk dipahami, karena Malaysia menerapkan syariah Islam dalam kehidupan sosial dan perusahaan, sehingga pengaturan bersama yang sejalan dengan syariah Islam adalah suatu keharusan. Karakter reksa dana yang sejalan dengan syariat Islam berperan besar dalam penerbitan dan pemasaran efek reksa dana. Perkembangan reksa dana syariah di Malaysia dan negara lain memberikan peluang bagi investor untuk dapat memilih investasinya di reksa dana.¹⁹

Dasar hukum penyelenggaraan reksa dana di Indonesia adalah UU Pasar Modal, Pasal 1 ayat (27) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa reksa dana merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Investor dengan dana investasi terbatas dapat ditampung dalam bentuk reksa dana.

Unsur yang harus ada dalam reksa dana adalah: *pertama*, adanya modal dari masyarakat sebagai pemodal, *kedua* dana dari masyarakat akan diinvestasikan dalam portofolio efek, dan *ketiga* dana yang terkumpul untuk investasi tersebut akan dikelola oleh manajer investasi.

Manajer investasi mengelola dana dalam jumlah besar yang merupakan

¹³ Lawrence W. Tuller, *High-Risk, High-Return Investing* (Amerika Serikat: John Wiley & Sons, 1994).

¹⁴ Michael E. Porter, *On Competition* (Inggris: Harvard Business Review, 2008).

¹⁵ Frank K. Reilly dan Keith C. Brown, *Investment Analysis and Portfolio Management*, 2002.

¹⁶ Riccardo Gori-Montanelli dan David A Botwinik, "Mutual Funds in Italy," dalam *Int'l L.*, vol. 4 (HeinOnline, 1969), 352.

¹⁷ S. M. Aamir Shah, Syed Tahir Hijazi, dan Nisar H. Hamdani, "Performance Evaluation of Mutual Funds in Pakistan," *The Pakistan Development Review* 44, no. 4 (2005): 863-876, <http://www.jstor.org/stable/41261135>.

¹⁸ Zhichuan (Frank) Li, "Mutual Monitoring and Corporate Governance," *Journal of Banking & Finance* 45 (2014): 255-269, <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.12.008>.

¹⁹ Anas Ahmad Bani Atta dan Ainulashikin Marzuki, "The Determinants Of Islamic Mutual Fund Flows: Evidence From Malaysia," *International Journal of Advanced Research in Economics and Finance* 1, no. 1 (2019): 10-21, <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijaref/article/view/5754>.

kumpulan dana dari ratusan ribu nasabah reksa dana, kemudian manajer investasi mengelolanya dengan baik dengan menginvestasikan dana tersebut pada reksa dana. Reksa dana di sini diwujudkan dalam suatu sertifikat yang akan menyatakan bahwa pemegang sertifikat menitipkan sejumlah uang kepada manajer investasi di reksa dana untuk digunakan sebagai penyertaan modal di pasar modal.²⁰

Pasal 21 UU Pasar Modal menyebutkan bahwa pengelola reksa dana, baik berbentuk korporasi maupun berbentuk kontrak investasi kolektif, dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak. Kontrak pengelola reksa dana dibuat oleh direksi dengan manajer investasi, sedangkan kontrak pengelola reksa dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif yang dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian.

Manajer investasi reksa dana dilarang menerima atau meminjamkan secara langsung, larangan membeli saham atau unit penyertaan reksa dana lainnya, dan larangan investasi reksa dana diatur lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasal 25 UU Pasar Modal juga memuat kewajiban yang harus dilakukan reksa dana. Ini menentukan bahwa semua kekayaan reksa dana akan disimpan di bank kustodian, bahwa bank kustodian dilarang terafiliasi dengan manajer investasi yang mengelola reksa dana dan reksa dana wajib menghitung nilai kekayaan bersih dan mengumumkannya.

UU Pasar Modal pada Pasal 18 menjelaskan tentang bentuk-bentuk reksa dana. *Pertama*, reksa dana bisa berbentuk perusahaan atau berbentuk kontrak investasi kolektif. *Kedua*, reksa dana berbentuk perusahaan tersebut dapat bersifat terbuka maupun tertutup, di mana perusahaan tersebut telah mendapat persetujuan dari (OJK). Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif hanya dapat dikelola oleh manajer investasi berdasarkan kontrak. Reksa dana berbentuk perusahaan adalah penerbit reksa dana yang kegiatan usahanya adalah menjual saham dan dana untuk menjual saham akan diinvestasikan pada berbagai portofolio efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam menjalankan tugasnya melibatkan manajer investasi dan bank kustodian, di mana kedua lembaga tersebut akan menandatangani kontrak dengan investor pemegang unit penyertaan. Dalam kontrak tersebut manajer investasi akan diberikan kewenangan untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan juga disebutkan bahwa bank kustodian akan diberikan kewenangan untuk melakukan penitipan kolektif.

Berdasarkan kategorisasi yang diberikan oleh OJK, reksa dana dibagi menjadi beberapa jenis, *pertama* adalah reksa dana pasar uang yang hanya akan berinvestasi pada efek bersifat utang dengan jangka waktu kurang dari satu tahun, dengan tujuan untuk menjaga likuiditas dan menjaga permodalan. *Kedua* adalah reksa dana pendapatan tetap atau *fixed income fund* yang melakukan investasi minimal 80% dari total aset pada efek bersifat utang, reksa dana jenis ini memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan reksa dana pasar uang, dan tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil atas investasi.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Reksa Dana

Reksa dana adalah produk investasi yang diatur oleh UU Pasar Modal dan peraturan-peraturan yang terkait. Pengaturan hukum investasi reksa dana

²⁰ Paramita Prananingtyas dan Indira Ahimsari Soetomo, "Development and Setting of Mutual Funds in Indonesia," *International Journal of Economics and Business Administration* viii, no. 3 (2020): 344–351, <https://doi.org/10.35808/ijeba/521>.

bertujuan untuk melindungi kepentingan investor dan mendorong perkembangan pasar modal di Indonesia. Beberapa aturan yang mengatur investasi reksa dana di antaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, undang-undang ini menjadi landasan hukum utama dalam pengaturan pasar modal di Indonesia, termasuk investasi reksa dana;
- b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang bertugas mengawasi dan mengatur pasar modal di Indonesia. OJK mengeluarkan peraturan-peraturan terkait investasi reksa dana, seperti Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2018 tentang Manajemen Investasi Reksa dana;
- c) Prospektus reksa dana adalah dokumen yang berisi informasi lengkap tentang reksa dana, seperti: tujuan investasi, risiko, biaya, dan kinerja reksa dana. Prospektus harus disetujui oleh OJK sebelum dapat digunakan;
- d) Laporan keuangan reksa dana, manajer investasi wajib menyampaikan laporan keuangan reksa dana secara berkala kepada OJK dan publik. Laporan keuangan ini meliputi: neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas reksa dana;
- e) Standar penilaian reksa dana OJK menetapkan standar penilaian untuk menentukan NAB reksa dana. Standar ini harus dipatuhi oleh manajer investasi dalam menentukan harga jual dan beli unit penyertaan reksa dana; dan
- f) Tindakan hukum OJK dapat memberikan sanksi hukum kepada manajer investasi yang melanggar peraturan dalam pengelolaan reksa dana. Sanksi ini dapat berupa denda, pencabutan izin, atau tindakan hukum lainnya.

Dalam investasi reksa dana, penting untuk memahami peraturan-peraturan yang berlaku dan memilih manajer investasi yang terpercaya. Dengan mematuhi peraturan dan mengelola reksa dana dengan baik, investor dapat memperoleh keuntungan dari investasi reksa dana dengan aman dan terpercaya.

Seorang investor dalam investasi reksa dana, memiliki beberapa hak yang perlu diketahui:²¹

- a) Hak atas informasi: investor berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai reksa dana yang akan diinvestasikan, termasuk biaya yang dikenakan, risiko yang terkait, kinerja reksa dana, dan sebagainya. Pihak manajer investasi harus menyediakan prospektus dan laporan keuangan secara teratur;
- b) Hak atas pengawasan: investor berhak memantau kinerja reksa dana secara teratur dan mengevaluasi apakah kinerja tersebut sesuai dengan tujuan investasi;
- c) Hak atas likuiditas: investor berhak menarik investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti jangka waktu penjualan, besaran biaya penjualan, dan sebagainya;
- d) Hak atas partisipasi: investor berhak memilih jenis reksa dana yang ingin diinvestasikan dan memilih pihak manajer investasi yang dipercaya untuk mengelola investasi; dan

²¹ Eko Priyo Pratomo, *Reksa Dana: Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).

- e) Hak atas keadilan: investor berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan investor lainnya dalam hal informasi, biaya, dan hak-hak lainnya yang terkait dengan investasi reksa dana.

Namun, sebagai investor juga harus memahami bahwa investasi reksa dana memiliki risiko dan kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja di masa depan. Oleh karena itu, investor wajib melakukan riset yang matang dan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum melakukan investasi.

Manajer investasi adalah perusahaan yang mengelola dana investor untuk diinvestasikan pada berbagai instrumen keuangan, seperti: saham, obligasi, dan reksa dana. Tugas utama manajer investasi adalah mencari peluang investasi yang menguntungkan dan mengelola dana investor dengan cara yang efisien dan efektif.

Sebagai seorang manajer investasi dalam investasi reksa dana, ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain:²²

- a) Menjalankan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dan *prudence*, yang berarti melakukan investasi dengan hati-hati dan memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi;
- b) Mengelola dana investor sesuai dengan tujuan dan kepentingan investor. Manajer investasi harus memastikan bahwa investasi dilakukan dengan tujuan mencapai target keuntungan dan risiko yang telah disepakati;
- c) Memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko investor. Hal ini berarti memilih instrumen investasi yang sesuai dengan toleransi risiko dan preferensi investor;
- d) Memberikan informasi yang akurat dan transparan tentang kinerja reksa dana secara berkala kepada investor. Hal ini termasuk kinerja reksa dana, biaya operasional, dan portofolio investasi;
- e) Menjaga keamanan dan likuiditas investasi. Manajer investasi harus memastikan bahwa dana investor terlindungi dari risiko kecurangan, kehilangan atau pencurian dan bahwa investor dapat menarik kembali investasi mereka dengan mudah;
- f) Mematuhi peraturan yang berlaku dan standar etika bisnis yang tinggi. Manajer investasi harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam industri reksa dana dan menjaga standar etika bisnis yang tinggi; dan
- g) Mempertahankan reputasi dan kepercayaan investor. Manajer investasi harus membangun dan mempertahankan reputasi yang baik dan memperoleh kepercayaan investor melalui kinerja yang baik dan pelayanan yang memuaskan.

Investasi reksa dana adalah salah satu instrumen investasi yang populer di Indonesia. Namun, seperti halnya instrumen investasi lainnya, investasi reksa dana juga memiliki tantangan dan permasalahan dalam perlindungan hukum investor. Beberapa tantangan dan permasalahan yang dapat dihadapi investor dalam investasi reksa dana antara lain:

- a) Risiko investasi: Investasi reksa dana merupakan instrumen investasi yang mengandung risiko. Meskipun reksa dana diatur oleh OJK, namun tidak ada jaminan bahwa investasi reksa dana akan memberikan keuntungan yang stabil atau bahkan menghasilkan keuntungan sama sekali;

²² *Ibid.*

- b) Kurangnya pemahaman investor: Banyak investor yang kurang memahami tentang investasi reksa dana, sehingga seringkali terjadi kebingungan dalam memilih jenis reksa dana yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko investasi bagi investor;
- c) Keterbatasan informasi: Keterbatasan informasi mengenai reksa dana, seperti kinerja masa lalu, biaya yang terkait dengan investasi, dan risiko investasi, dapat membuat investor kesulitan dalam mengambil keputusan investasi yang tepat;
- d) Adanya konflik kepentingan: Manajer investasi dan distributor reksa dana memiliki kepentingan yang berbeda dengan investor. Oleh karena itu, investor harus waspada terhadap potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi keputusan investasi mereka; dan
- e) Perubahan regulasi: Peraturan dan regulasi mengenai reksa dana dapat berubah sewaktu-waktu. Hal ini dapat berdampak pada kebijakan investasi dan kinerja reksa dana yang dimiliki investor.

Untuk mengatasi tantangan dan permasalahan dalam perlindungan hukum investor dalam investasi reksa dana, investor perlu memahami risiko investasi yang dihadapi, memilih jenis reksa dana yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi, dan melakukan *due diligence* terhadap manajer investasi dan distributor reksa dana sebelum melakukan investasi. Selain itu, investor juga perlu mengikuti perkembangan peraturan dan regulasi terkait reksa dana dan selalu memperbaharui pengetahuan tentang investasi reksa dana.

Sengketa investasi reksa dana dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di beberapa lembaga. Berikut adalah mekanisme penyelesaian sengketa investasi reksa dana:

- a) Lembaga penyelesaian sengketa konsumen: Jika investor merasa dirugikan dalam investasi reksa dana, ia dapat mengajukan keluhan kepada lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Lembaga tersebut akan melakukan mediasi antara investor dan manajer investasi untuk mencari solusi yang tepat bagi kedua belah pihak;
- b) Otoritas Jasa Keuangan (OJK): OJK adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur pasar modal di Indonesia. Jika investor merasa bahwa manajer investasi melanggar peraturan atau melakukan tindakan yang merugikan, investor dapat mengajukan keluhan kepada OJK. OJK akan melakukan investigasi dan dapat mengambil tindakan terhadap manajer investasi yang melakukan pelanggaran; dan
- c) Pengadilan: Jika mediasi melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau OJK tidak berhasil menyelesaikan sengketa, investor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan akan melakukan persidangan dan memutuskan apakah investor berhak mendapatkan ganti rugi atau tidak. Pilihan tergantung pada kasus masing-masing, namun pada umumnya, proses mediasi dan negosiasi akan lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan proses pengadilan.

D. SIMPULAN

Investasi reksa dana adalah cara yang baik untuk memulai investasi bagi pemula, karena dapat meminimalkan risiko dengan menggabungkan dana dari banyak investor dan mengelolanya secara profesional. Reksa dana menawarkan

berbagai pilihan investasi, seperti saham, obligasi, pasar uang, dan properti, sehingga investor dapat memilih produk yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi mereka. Investasi reksa dana dapat memberikan *return* yang lebih tinggi dari pada tabungan, namun tetap memerlukan pengetahuan dan riset yang baik sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam reksa dana, investor harus memahami risiko yang terkait dengan jenis reksa dana yang dipilih dan mempertimbangkan kecocokan investasi tersebut dengan profil risiko dan tujuan investasi mereka.

Reksa dana memungkinkan investor untuk menginvestasikan dananya dalam berbagai instrumen keuangan seperti: saham, obligasi, dan pasar uang. Untuk melindungi kepentingan investor, pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa peraturan dan aturan dalam investasi reksa dana, yaitu UU Pasar Modal dan peraturan yang terkait dan menunjuk OJK sebagai regulator yang berwenang mengatur dan mengawasi serta memberikan perizinan dalam investasi reksa dana. Secara keseluruhan, perlindungan investor dalam investasi reksa dana sangat penting. Investor harus memperhatikan regulasi dan pengawasan yang diberikan oleh OJK dan memilih perusahaan manajer investasi yang terpercaya dan profesional. Investor juga harus memahami risiko dan biaya terkait dengan produk reksa dana sebelum membuat keputusan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhianto, Deden. "Investasi Reksa Dana Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor Pemula." *Jurnal E-Bis* 4, no. 1 (2020): 32–44. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v4i1.242>.
- Asriati, dan Sumiati. "Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen." *Pleno Jure* 10, no. 1 (2021): 38–53.
- Atta, Anas Ahmad Bani, dan Ainulashikin Marzuki. "The Determinants Of Islamic Mutual Fund Flows: Evidence From Malaysia." *International Journal of Advanced Research in Economics and Finance* 1, no. 1 (2019): 10–21. <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijaref/article/view/5754>.
- Bodie, Zvi, Alex Kane, dan Alan Marcus. *Investments*. Tenth Global Edition. New York: McGraw-Hill Education, 2014.
- Bodie, Zvi, Alex Kane, dan Alan J. Marcus. *Investments and Portfolio Management*. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2011.
- Desiyanti, Rika. "Analisis Kinerja Reksa Dana Saham di Indonesia." *UNES Journal of Social and Economics Research* 2, no. 2 (2017): 128–142. <https://ojs.ekasakti.org/index.php/UJSCR/article/view/96>.
- Feng, Xunan, dan Anders C. Johansson. "Can Mutual Funds Pick Stocks in China? Evidence From The IPO Market." *Journal of Banking & Finance* 55 (2015): 170–186. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.12.026>.
- (Frank) Li, Zhichuan. "Mutual Monitoring and Corporate Governance." *Journal of Banking & Finance* 45 (2014): 255–269. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.12.008>.
- Gori-Montanelli, Riccardo, dan David A Botwinik. "Mutual Funds in Italy." Dalam *Int'l L.*, 4:352. HeinOnline, 1969.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608).
- Kostovetsky, Leonard. "Whom Do You Trust?: Investor-Advisor Relationships and

- Mutual Fund Flows." *The Review of Financial Studies* 29, no. 4 (2016): 898–936. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhv053>.
- Mamaysky, Harry, dan Matthew Spiegel. "A Theory of Mutual Funds: Optimal Fund Objectives and Industry Organization." Amerika Serikat: Yale School of Management, 2002.
- Porter, Michael E. *On Competition*. Inggris: Harvard Business Review, 2008.
- Prananingtyas, Paramita, dan Indira Ahimsari Soetomo. "Development and Setting of Mutual Funds in Indonesia." *International Journal of Economics and Business Administration* viii, no. 3 (2020): 344–351. <https://doi.org/10.35808/ijeba/521>.
- Pratomo, Eko Priyo. *Reksa Dana: Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Qamariyanti, Yulia. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Investasi Reksa Dana." *Jurnal Media Hukum* 16, no. 1 (2009): 134–145. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/15476>.
- Reilly, Frank K., dan Keith C. Brown. *Investment Analysis and Portfolio Management*, 2002.
- Rouwenhorst, K. Geert. "The Origins of Mutual Funds." Amerika Serikat, 12 Desember 2004. <https://ssrn.com/abstract=636146>.
- Shah, S. M. Aamir, Syed Tahir Hijazi, dan Nisar H. Hamdani. "Performance Evaluation of Mutual Funds in Pakistan." *The Pakistan Development Review* 44, no. 4 (2005): 863–876. <http://www.jstor.org/stable/41261135>.
- Steingard, David, dan Jay Coen Gilbert. "The Benefit Corporation: A Legal Tool to Align the Interests of Business with Those of Society; An Interview with Jay Coen Gilbert, Co-Founder, B Lab." *Business & Professional Ethics Journal* 35, no. 1 (2016): 5–15. <https://doi.org/10.5840/bpej201635143>.
- Tuller, Lawrence W. *High-Risk, High-Return Investing*. Amerika Serikat: John Wiley & Sons, 1994.